

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420 / 0196 / 2020

#### TENTANG

## IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

: Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan

oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " ANNIDHOM NURUL

HUDA " Kelurahan Brebes Kecamatan

Brebes Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara

Nomor Surat Permohonan

Berdiri

: Indra Yani : 421.1/374/2020

02 Maret 2008

beserta lampirannya

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak "ANNIDHOM NURUL HUDA "Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
  - Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001
     Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah
     Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan
     Nasional.

- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:

> : Taman Kanak-Kanak " ANNIDHOM NURUL HUDA Nama Lembaga

Penyelenggara : Indra Yani

: Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Alamat

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal KEDUA

20 Mei 2020

: 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang KETIGA ditentukan kemudian;

2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis

Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku KEEMPAT

pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. KELIMA

> Ditetapkan di : Brebes Pada tanggal: 20 Mei 2020.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes,

Dr. TAHRONH M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199802 1 001

# Tembusan Yth

- 1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Kabupaten Brebes
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
- 5. Camat Kecamatan Brebes
- 6. Kordikcam Kec. Brebes
- 7. Pertinggal.